



PEDOMAN

Penyelenggaraan Konferensi Internasional

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Syarif Hidayatullah Jakarta

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)

PENGANTAR REKTOR

Penyusunan pedoman penyelenggaraan konferensi internasional menjadi bagian dari ikhtiar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara kelembagaan untuk terus meningkatkan reputasi dan rekognisi pada aras global. Langkah ini selaras dengan visi internasionalisasi UIN agar masuk dalam deretan kampus World Class University. Oleh karena itu, penyelenggaraan konferensi internasional harus berpijak pada ketentuan dan standar yang ditetapkan, agar konferensi internasional dapat dilaksanakan secara efektif, esien dan berdaya guna sesuai dengan target yang diharapkan.

Konferensi internasional tidak saja menjadi ajang pertemuan para akademisi untuk saling mendiskusikan gagasan maupun mendiseminasikan hasil penelitian. Lebih dari itu, ada target yang perlu dicapai yaitu makalah/artikel yang dipresentasikan pada konferensi internasional dapat dipublikasikan di publisher (penerbit) terindeks global seperti SCOPUS, WoS, Copernicus, maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 dan 2. Target ini penting, karena menjadi instrumen untuk membangun reputasi individu dosen dan universitas di tingkat internasional. Artikel yang dipublikasikan pada penerbit terindeks global maupun jurnal bereputasi akan dibaca dan disitasi oleh akademisi di dunia. Semakin banyak artikel yang disitasi, maka dianggap layak secara ilmiah sebagai sumber kebenaran pengembangan keilmuan. Bagi dosen yang karya ilmiahnya banyak disitasi akan mendapatkan h-index tinggi sebagai bukti indikator rekognisi dunia akademik terhadap kapasitas dan kualitasnya.

Bagi kampus, peningkatan jumlah artikel yang dipublikasikan akan menyumbang pada peningkatan performa dan rekognisi kelembagaan pada aras global. Pada konteks ini, pedoman penyelenggaraan konferensi internasional menemukan signifikansinya. Harapannya, dengan pedoman ini tata kelola manajemen penyelenggaraan konferensi internasional di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semakin baik, guna mencapai target luaran publikasi nasional dan global yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan target internasionalisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Desember 2023

Rektor



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP: 196912161996031001

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, aktivitas penelitian menjadi kunci dan ruh bagi perguruan tinggi untuk mencapai visi pengembangan ilmu. Penelitian ilmiah juga menjadi penentu bagi kualitas pengajaran di kelas dan meningkatkan efektifitas kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab perguruan tinggi terhadap realitas persoalan di tengah masyarakat. Pada konteks ini, dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui tahapan publikasi. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Sebuah forum intelektual dimana para akademisi, praktisi, mahasiswa maupun masyarakat umum bertemu untuk saling berbagi gagasan maupun mendiseminasikan hasil penelitiannya.

Sebagai perguruan tinggi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkepentingan untuk membangun sistem tata kelola riset dan kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan upaya mewujudkan visi dan misi universitas, khususnya dalam konteks peningkatan rekognisi dan reputasi pada aras global. Upaya ini dilakukan tak lain karena UIN Syarif Hidayatullah tengah berupaya mengembangkan diri agar masuk dalam deretan perguruan tinggi kelas dunia (*World Class University/WCU*), yang secara konsisten terus berusaha mengasah keahlian (*expertise*) tenaga pendidik dan kependidikan dalam bidang akademik, penelitian dan publikasi maupun pengabdian masyarakat. Pencapaian di bidang ini memungkinkan peningkatan rekognisi, reputasi dan sekaligus promosi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada aras global. Di sinilah peran konferensi internasional menjadi sangat vital. Dengan sistem tata kelola penyelenggaraan konferensi internasional yang lebih baik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta punya harapan besar untuk mewujudkan diri menjadi universitas berkualitas internasional pada tahun 2045, di tahun Indonesia Emas.

Sejalan dengan komitmen tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga terus berupaya memberikan fasilitas dan dukungan penuh pada penyelenggaraan konferensi ilmiah internasional, baik di lingkungan fakultas maupun unit/lembaga/pusat studi terkait. Konferensi internasional diharapkan mampu memicu aktivitas penelitian di kalangan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, selain itu, diharapkan dapat menjadi wadah bagi pertukaran informasi dan pengembangan ilmu sekaligus menjadi sarana untuk menjalin kerjasama yang lebih produktif di antara peneliti maupun lembaga, baik nasional maupun internasional. Mengingat begitu pentingnya peran penyelenggaraan konferensi internasional, maka universitas memandang perlu untuk membangun sistem tata kelola penyelenggaraan konferensi internasional agar lebih efektif, efisien dan berdaya guna, yang selaras dengan upaya mewujudkan visi dan misi universitas.

Sistem tata kelola penyelenggaraan konferensi internasional dibuat dan dituangkan dalam bentuk pedoman teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi unit/fakultas/pusat studi untuk menyelenggarakan konferensi internasional di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pedoman ini memuat ketentuan yang mencakup berbagai aspek, mulai perencanaan awal, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan luaran pasca kegiatan. Pedoman ini diharapkan akan memberikan penguatan pada tata kelola manajemen penyelenggaraan konferensi internasional, guna mencapai target luaran publikasi nasional

dan global yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan target internasionalisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. DASAR HUKUM

Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Konferensi Internasional ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78)
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. TUJUAN

Tujuan Panduan Penyelenggaraan Konferensi Internasional ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi unit penyelenggara konferensi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menyusun rencana, melaksanakan dan meningkatkan

luaran publikasi ilmiah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tingkat global. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan panduan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.
2. Memastikan bahwa konferensi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
3. Meningkatkan target publikasi dosen di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Meningkatkan rekognisi fakultas/unit penyelenggara dalam komunitas akademik global.
5. Meningkatkan kualitas dosen dalam orasi ilmiah bertaraf internasional.
6. Meningkatkan jumlah diseminasi hasil penelitian dosen/peneliti di kancah internasional.

4. LUARAN

Luaran kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan konferensi internasional oleh civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta guna menghasilkan publikasi dalam jangka waktu maksimal 2 tahun setelah penyelenggaraan. Luaran dari penyelenggaraan konferensi internasional harus terpublikasi pada dua dari empat jenis luaran di bawah ini:

- a. Prosiding internasional yang diterbitkan oleh penerbit terindeks global seperti SCOPUS/WoS/Copernicus, dan/atau;
- b. Jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeks global seperti SCOPUS/WoS/Copernicus, dan/atau;
- c. Jurnal ilmiah nasional bereputasi yang terakreditasi SINTA peringkat 1 dan 2, dan/atau;
- d. Buku bunga rampai yang dipublikasikan oleh penerbit internasional yang bereputasi.

5. KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Ketentuan penyelenggaraan konferensi internasional mencakup hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara konferensi internasional adalah Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana dan/atau Pusat-Pusat di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Proposal dikirimkan ke tautan aplikasi www.siapp.uinjkt.ac.id selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, yaitu Wakil Rektor I dan Ketua LP2M.
3. Proses review akan dilakukan oleh tim reviewer yang dipimpin Wakil Rektor I dan Ketua LP2M.
4. Timeline:
 - a. Tanggal akhir submit proposal adalah 31 Januari
 - b. Proses presentasi dan review
 - c. Pengumuman

- d. Coaching manajemen konferensi dan publikasi
 - e. Monitoring dan evaluasi
5. Penyelenggaraan konferensi internasional akan diawasi oleh LP2M.
 6. Penyelenggaraan konferensi internasional yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan akan dievaluasi, untuk dijadikan pertimbangan penyelenggaraan konferensi di tahun berikutnya.
 7. Keberhasilan penyelenggaraan konferensi internasional akan menjadi bahan pertimbangan dan prioritas dalam penyelenggaraan konferensi di tahun-tahun berikutnya

8. PERSYARATAN KONFERENSI INTERNASIONAL

Berikut adalah beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi bagi pengusul penyelenggaraan konferensi internasional:

1. Ketua panitia memiliki *H-Index* Scopus minimal 1 untuk semua bidang keilmuan dan/atau memiliki pengalaman dalam kepanitiaan konferensi internasional;
2. Menyantumkan daftar kepanitiaan konferensi;
3. Penyelenggara konferensi internasional melibatkan sekurang-kurangnya dua *keynote/invited speaker* dari mancanegara yang diundang dalam konferensi dan dibuktikan dengan surat konfirmasi kesediaan;
4. Salah satu dari *keynote/invited speaker* yang hadir wajib memiliki H-Indeks Scopus minimal 5 untuk bidang sains, teknologi, kesehatan, dan H-Indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sosial dan humaniora;
5. Penyelenggara konferensi internasional harus melibatkan peserta dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari jumlah semua pemakalah yang ada;
6. Penyelenggara konferensi internasional harus melibatkan reviewer dari mancanegara yang pakar dalam bidangnya;
7. Penyelenggara konferensi wajib mencantumkan nama penyeleksi (*reviewer*) naskah
8. Penyelenggara konferensi internasional harus mempublikasi sekurang-kurangnya 50% dari total naskah yang masuk dalam prosiding konferensi dan/atau jurnal ilmiah internasional terindeks global seperti SCOPUS/WoS/Copernicus dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 dan 2;
9. Penyelenggara wajib bekerja sama dan menuliskan nama penerbit (*publisher*) prosiding dan/atau bunga rampai dengan menunjukkan bukti komunikasi yang relevan.
10. Penyelenggara konferensi internasional yang bekerja sama publikasi dengan jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 dan 2 serta jurnal ilmiah internasional terindeks global wajib menyertakan bukti komunikasi yang relevan dan/atau sejenisnya;

11. Penyelenggaraan konferensi wajib memiliki dan mempublikasikan kegiatan di media-media promosi; *website*, poster, dan spanduk;
12. Penyelenggara konferensi wajib mencantumkan bahwa kegiatan konferensi didukung oleh UIN Syarif Hidayatullah pada semua media promosi (contoh: laman/*website*, poster, spanduk, seminar kit, dll.);
13. Penyelenggara konferensi internasional wajib mencantumkan Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) penyelenggaraan konferensi dan publikasi;
14. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Penyelenggaraan Konferensi Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ataupun dana registrasi peserta dan/atau mitra penyelenggara konferensi (sponsor);
15. Penyelenggara konferensi internasional wajib menggunakan aplikasi penyelenggaraan sistem manajemen konferensi seperti Easychair, EDAS, CHEMS atau aplikasi sejenisnya;
16. Penyelenggara konferensi internasional wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - Daftar artikel ilmiah
 - Bukti pendaftaran artikel ilmiah ke jurnal ilmiah/prosiding konferensi internasional terindeks
 - Target luaran:
 - a. Jumlah artikel ilmiah keseluruhan.
 - b. Jumlah artikel ilmiah berafiliasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - c. Nama jurnal ilmiah/penerbit prosiding konferensi internasional.

9. SISTEMATIKA ToR KEGIATAN

Term of Reference (ToR) penyelenggaraan konferensi internasional dapat ditulis dalam bahasa Inggris/Indonesia. ToR maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul dan lampiran), yang ditulis menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi, dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. Judul konferensi
2. Fakultas Penyelenggara
3. Tema dan Cakupan konferensi
4. Latar belakang, rasionalitas, tujuan, manfaat
5. Susunan Kepanitiaan dan Dewan Editor
6. Rencana proses review dan pengecekan plagiarisme
7. Target jumlah artikel ilmiah keseluruhan yang akan dihasilkan
8. Target jumlah artikel ilmiah berafiliasi UIN Syarif Hidayatullah yang akan dihasilkan
9. Nama jurnal/prosiding konferensi internasional yang menjadi target untuk publikasi
10. Jadwal kegiatan (tempat dan waktu pelaksanaan)

11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) konferensi internasional
12. Rekam jejak publikasi hasil konferensi berafiliasi UIN Syarif Hidayatullah yang dihasilkan sebelumnya (jika ada)
13. Lampiran-lampiran, berupa:
 - Bukti komunikasi dengan penerbit dan/atau kontrak penerbitan prosiding;
 - Surat pernyataan jumlah pemakalah dan asal negara (lampiran 3)
 - Bukti komunikasi yang relevan dengan jurnal internasional terindeks SCOPUS/WoS dan/atau jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 (lampiran 4) (jika ada)
 - Bukti komunikasi dengan keynote speaker dan/atau invited speaker
 - Poster/edaran pengumuman penyelenggaraan konferensi internasional beserta tautannya
 - Surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

10. MEKANISME PENGUSULAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Mekanisme pengusulan, evaluasi dan pelaporan untuk penyelenggaraan kegiatan konferensi internasional adalah sebagai berikut:

1. Usulan dibuat dalam format PDF dan diunggah ke laman www.siapp.uinjkt.ac.id selambat-lambatnya tanggal 31 Januari setiap tahunnya.
2. Usulan dan ToR kegiatan yang masuk akan direview untuk kemudian disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LP2M.
3. Proses monitoring penyelenggaraan konferensi akan dilakukan oleh tim LP2M selama berlangsungnya kegiatan konferensi sampai tahapan publikasi.
4. Penyelenggaraan konferensi internasional akan dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1: Contoh halaman sampul ToR kegiatan konferensi internasional

TERM of REFERENCE
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL
TAHUN 2024

NAMA KONFERENSI



NAMA KETUA PENGUSUL

FAKULTAS PENGUSUL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2024

Lampiran 2

SISTEMATIKA ToR KEGIATAN

PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL

TAHUN ...

ToR penyelenggaraan konferensi internasional maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul dan lampiran), yang ditulis menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi, dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL

I Rasionalitas

Uraian latar belakang, riwayat menyelenggarakan konferensi internasional dan kerja sama dengan jurnal internasional terindeks SCOPUS/WoS dan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2, yang menjadi pertimbangan logis pentingnya konferensi.

II Tema

Tema konferensi (topik menarik dan terkini).

III Publikasi

Memuat laman konferensi dan laman prosiding yang telah dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

IV Tujuan

Tujuan konferensi untuk membahas tema/topik yang diangkat.

V Luaran

Rencana publikasi pada prosiding konferensi dan/atau jurnal internasional terindeks SCOPUS/WoS, jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 1 dan 2 dan buku bunga rampai ber-ISBN.

VI Mekanisme

Pelaksanaan (uraian mengacu pada **Ketentuan Penyelenggaraan**).

VII Kepanitiaan

Dilegalisasi dengan surat keputusan pimpinan lembaga.

VIII Sistem penerimaan, seleksi, dan penelaahan naskah

Menggambarkan proses penerimaan, seleksi naskah dan telaah naskah.

IX Jadwal Kegiatan

Persiapan, penerimaan naskah, proses penelaahan naskah, penyelenggaraan konferensi dan pelaporan.

X Lampiran

Lampiran 3

KOP SURAT KONFERENSI

**SURAT PERNYATAAN
PEMAKALAH BERASAL DARI 4 NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa pemakalah berasal dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua pemakalah dalam Konferensi Internasional tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai

Nama lengkap dan gelar

NIP/NIDN

Lampiran 4

KOP SURAT KONFERENSI

**SURAT PERNYATAAN KERJASAMA
DENGAN PENGELOLA JURNAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bekerja sama dengan pengelola jurnal ilmiah internasional terindeks SCOPUS/WoS dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 dan 2 *(tuliskan nama jurnal beserta lamannya)*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai

Nama lengkap dan gelar

NIP/NIDN



LP2M
UIN JAKARTA